



SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 109 JAKARTA

**KEPUTUSAN KEPALA SMA NEGERI 109 JAKARTA
NOMOR 1 TAHUN 2026**

TENTANG

**TATA CARA PELAKSANAAN PERPINDAHAN (MUTASI MASUK)
MURID SEMESTER GENAP DI SMA NEGERI 109 JAKARTA
TAHUN PELAJARAN 2025/2026**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA SMA NEGERI 109 JAKARTA;**

- Menimbang** : Bahwa guna tata kelola teknis seleksi Perpindahan (mutasi masuk) Murid Semester Genap Tahun Ajaran 2025/2026 di SMA Negeri 109 Jakarta yang sesuai ketentuan, maka perlu disusun tata cara mutasi masuk dimaksud melalui suatu ketetapan
- Mengingat** :
 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI Nomor 5 Tahun 2022 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah.
 4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI Nomor 21 Tahun 2022 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
 6. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan;
 7. Peraturan Gubernur Nomor 179 Tahun 2014 tentang Manajemen Sekolah;
 8. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
 9. Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Nomor 53/SE/2025 tentang Perpindahan Murid Semester Genap Tahun Ajaran 2025/2026.
- Memperhatikan** : Hasil koordinasi panitia Perpindahan Murid terkait teknis pelaksanaan perpindahan (mutasi masuk) murid semester genap di SMA Negeri 109 Jakarta tahun ajaran 2025/2026;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA SMA NEGERI 109 JAKARTA TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN MUTASI MASUK MURID SEMESTER GENAP DI SMA NEGERI 109 JAKARTA TAHUN PELAJARAN 2025/2026.
- KESATU : Uraian Tata Cara Pelaksanaan Perpindahan (Mutasi Masuk) Murid Semester Genap Tahun Ajaran 2025/2026 di SMA Negeri 109 Jakarta, sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan lakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 2 Januari 2026

Plt. KEPALA SMA NEGERI 109 JAKARTA



SISWANTO

NIP. 196902201995011002

Tembusan:

1. Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Kota Administrasi Jakarta Selatan;
2. Ketua Satuan Pelaksana Pendidikan Kecamatan Jagakarsa;
3. Pengawas SMA Negeri 109 Jakarta.

Lampiran : Keputusan Kepala SMA Negeri 109 Jakarta
Nomor : 1 TAHUN 2026
Tanggal : 2 Januari 2026

**TATA CARA PELAKSANAAN SELEKSI PERPINDAHAN (MUTASI MASUK)
MURID SEMESTER GENAP DI SMA NEGERI 109 JAKARTA
TAHUN PELAJARAN 2025/2026**

1 Persyaratan

a. Dokumen Pendaftaran

- 1) Mengisi formulir pendaftaran;
- 2) Fotokopi Ijazah SMP/ yang sederajat yang telah dilegalisasi oleh Kepala Satuan Pendidikan; dan
- 3) Fotokopi rapor yang telah dilegalisasi oleh Kepala Satuan Pendidikan dan menunjukkan Buku Rapor asli.

b. Dokumen Pendaftaran Ulang

Murid yang telah diterima di Satuan Pendidikan tujuan melampirkan:

- 1) Fotokopi Ijazah jenjang pendidikan SMP/SMPLB/Paket B/MTs, atau yang sederajat yang telah dilegalisasi oleh Kepala Satuan Pendidikan;
- 2) Fotokopi rapor yang telah dilegalisasi oleh Kepala Satuan Pendidikan;
- 3) Fotokopi sertifikat akreditasi Satuan Pendidikan, apabila sudah terakreditasi;
- 4) Surat permohonan orang tua/wali Murid tentang perpindahan masuk Murid bermaterai Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) ke Satuan Pendidikan tujuan
- 5) Surat keterangan pindah dari Satuan Pendidikan asal diketahui Dinas Pendidikan/Suku Dinas Pendidikan/Kantor Cabang Dinas Pendidikan Perwakilan setempat;
- 6) Fotokopi surat izin operasional/pendirian Satuan Pendidikan bagi Murid yang berasal dari Satuan Pendidikan yang dikelola oleh masyarakat;
- 7) Surat Keterangan Pindah/Keluar yang diunduh dari aplikasi Dapodik sebagai bukti Murid telah dikeluarkan datanya dari Dapodik Satuan Pendidikan asal setelah Murid diterima pada Satuan Pendidikan tujuan; dan
- 8) Surat Keterangan tidak sedang menjalani sanksi dari Satuan Pendidikan asal.

c. Dokumen Persyaratan Khusus

- 1) Bagi Murid dari Satuan Pendidikan penyelenggara kurikulum yang berbeda dengan kurikulum Satuan Pendidikan yang dituju:
 - a) Jika dinyatakan diterima, Satuan Pendidikan wajib mengadakan matrikulasi untuk beberapa mata pelajaran yang dianggap perlu;
 - b) Pelaksanaan matrikulasi sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari efektif sejak diterima di Satuan Pendidikan tujuan.
- 2) Bagi Murid penyandang disabilitas : Surat Keterangan Ahli terkait kebutuhan khusus (SLB) atau Surat Keterangan dari fasilitas layanan Kesehatan dan/atau pihak yang berkompeten yang menyatakan bahwa Murid adalah anak berkebutuhan khusus;

2. Persyaratan bagi Murid yang berasal dari Satuan Pendidikan Luar Negeri:
 - a. Melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a;
 - b. Surat Keterangan dari Satuan Pendidikan asal;
 - c. Surat Keterangan Rekomendasi Penyaluran Murid dari Direktur Jenderal yang menangani bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia;
 - d. Seluruh dokumen berbahasa asing wajib diterjemahkan oleh penerjemah tersumpah; dan
 - e. Surat Pernyataan bersedia mengikuti matrikulasi untuk mata pelajaran yang dianggap perlu yang dilaksanakan pada Satuan Pendidikan yang dituju sesuai lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat ini.

3. Jadwal

No	Uraian	Tanggal
1.	Pengumuman daya tampung secara terbuka dapat dilihat di Satuan Pendidikan dan Laman https://edu.jakarta.go.id/perpindahan-murid	5-6 Januari 2026
2.	Pendaftaran	7-9 Januari 2026
3.	Pengarahan Kepada Calon Murid	12 Januari 2026
4.	Seleksi	13 Januari 2026 Pukul 10.00-12.00 WIB
5.	Pengumuman hasil seleksi	14 Januari 2026 Pukul 10.00 WIB
6.	Lapor Diri/ Daftar Ulang	15 dan 19 Januari 2026 Pukul 08.00-16.00 WIB
7.	Bagi Satuan Pendidikan yang masih ada formasi, dilanjutkan tahapan seleksi dan jadwal diatur oleh Satuan Pendidikan masing-masing	Sampai dengan 13 Februari 2026
8.	Laporan hasil perpindahan ke Dinas Pendidikan DKI Jakarta oleh Suku Dinas Pendidikan	25 Februari 2026

4. Tahapan Pelaksanaan Perpindahan Masuk

Daya tampung yang tersedia melalui laman
<https://edu.jakarta.go.id/perpindahan-murid>;

DAYA TAMPUNG/FORMASI BANGKU KOSONG KELAS X DAN KELAS XI
SEMESTER GANJIL TAHUN AJARAN 2025/2026
DI SMA NEGERI 109 JAKARTA

NO	KELAS	ROMBEL	TERSEDIA	BANGKU KOSONG
1	X	7	250	2
2	XI	7	249	3
JUMLAH				5

5. Mata pelajaran yang diujikan,

Kelas X : Tidak ada mata Pelajaran pilihan

Kelas XI (Sesuai mata Pelajaran pilihan) :

- a) Biologi;

b) Fisika;

c) Kimia;

d) Geografi

e) Informatika
- a) Sosiologi

b) Ekonomi

c)Geografi

d)Kimia

e)Biologi

Plt. KEPALA SMA NEGERI 109 JAKARTA



SISWANTO
NIP. 196902201995011002